

**16** PERDAMAIAN,  
Keadilan dan  
Kelembagaan  
yang Tangguh



**TUJUAN 16**

**MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN**

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
terhadap anak.		terakhir	
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara;	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		dan Pos Layanan Hukum.	
	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).	Indikator global yang akan dikembangkan.
	16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Indikator global yang akan dikembangkan.
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan	Indikator nasional sebagai

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	
	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi dari indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
memerangi terorisme dan kejahatan.			
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

DRAFT



**MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN**

## TARGET 16.1

Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.

### INDIKATOR 16.1.1.(a)

Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

### KONSEP DAN DEFINISI

Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua – Kejahatan, Bab XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara perhitungan:

Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.

**Rumus: -**

### MANFAAT

Untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir.

Di tingkat nasional dan internasional, indikator ini dipergunakan untuk mengukur kejahatan kekerasan yang paling ekstrem dan mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan dari kekerasan adalah salah satu prasyarat bagi individu untuk merasakan hidup yang aman dan aktif, sehingga dapat membangun sosial dan ekonomi yang bebas dari ancaman. Data ini menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kepolisian Republik Indonesia: Biro Pengendalian Operasi, SOPS (Staf Operasi) Mabes Polri.

## DISAGREGASI

---

Wilayah: Mabes Polri/Polda/Polsek.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 16.1.2.(a)

---

Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Kematian yang disebabkan konflik adalah kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial. Konflik merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik dapat bersumber dari:

- a) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b) Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d) Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

## METODE PERHITUNGAN

---

**Cara Perhitungan:**

Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.

### Rumus:

$$KDK = \frac{JK}{JP} \times 100.000$$

<b>Keterangan</b>	:
KDK	: Kematian disebabkan konflik
JK	: Jumlah korban meninggal akibat konflik
JP	: Jumlah Penduduk

## MANFAAT

---

Untuk mengukur dampak secara langsung dari konflik yang terjadi terhadap penduduk dalam kaitannya dengan kehilangan nyawa dan kehilangan sumber daya manusia di wilayah konflik.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kepolisian Republik Indonesia: Biro Pengendalian Operasi, SOPS (Staf Operasi) Mabes Polri.

## DISAGREGASI

---

1. Tempat kejadian perkara atau Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin korban;
3. Kelompok umur korban;
4. Jenis konflik.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 16.1.3.(a)

---

Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100%.

### Rumus:

$$P\text{ PPK} = \frac{J\text{ PPK}}{J\text{ P}} \times 100\%$$

### Keterangan :

- P PPK : Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir  
J PPK : Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan

JP : kekerasan dalam 12 bulan terakhir  
: Jumlah Penduduk

## MANFAAT

---

Untuk mengetahui persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengamanan lingkungan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 16.1.4\*

---

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari.

Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang).

Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap).

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100%.

**Rumus:**

$$P\text{ PMA} = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$$

**Keterangan :**

- P PMA : Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya
- JPMA : Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya
- JP : Jumlah penduduk

**MANFAAT**

Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial.

**DISAGREGASI**

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

**FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

Tiga (3) Tahunan.

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

## INDIKATOR 16.2.1.(a)

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.

## KONSEP DAN DEFINISI

Indikator ini diukur dalam konteks rumah tangga, yaitu menanyakan mengenai anak yang tinggal di suatu rumah tangga.

Definisi mengenai anak maupun konteks rumah tangga serta definisi kekerasan fisik dan psikis selaras dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga sesuai dengan definisi kekerasan dalam Pandangan Umum (*General Comment*) Komite Hak Anak No. 13 tentang Hak Anak untuk Bebas dari Kekerasan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga.

Yang dimaksud sebagai pengasuh adalah orang dewasa yang tinggal di rumahtangga tersebut, termasuk ayah dan ibu, paman atau bibi, kakek atau nenek, maupun orang dewasa lain yang tinggal di rumah dan terlibat mengasuh anak seperti asisten rumah tangga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak

Indikator ini mengukur proporsi anak mulai dari umur 1 (satu) tahun sampai kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh.

Mengacu pada Survei Klaster Multi Indikator atau *Multi-Indicator Cluster Survey* (MICS) yang juga telah diadopsi ke Modul Ketahanan Sosial (HANSOS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), hukuman fisik atau hukuman badan mengacu pada suatu tindakan yang dimaksudkan

untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisik, tetapi tidak diniatkan untuk membuat anak cedera.

Hukuman fisik meliputi mendorong/mengguncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya. Mendorong/mengguncang badan adalah menggoyang bagian belakang badan anak lebih dari sekali, dalam hal ini termasuk menyuruh anak berdiri. Menampar, memukul, menjambak, atau menendang termasuk memukul dengan tangan atau dengan benda/alat lain.

Agresi psikologis meliputi memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis. Beberapa orang tua menggunakan makian secara lisan seperti ini saat mendidik anak untuk tidak melakukan perilaku buruk. Selain itu, yang termasuk ke dalam agresi psikologis adalah membentak atau menakuti anak.

Hukuman disiplin secara fisik dan agresi psikologis cenderung tumpang tindih dan sering terjadi bersama-sama.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dibagi dengan jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P \text{ RTAH} = \frac{J \text{ RTAH}}{J \text{ RT}} \times 100\%$$

### Keterangan :

- P RTAH : Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
- J RTAH : Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis
- J RT : Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun

## MANFAAT

---

Untuk mengetahui persentase anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh sehingga dapat diupayakan pencegahan dan tindak lanjut dari kasus-kasus yang terjadi.

Memonitor indikator mengenai disiplin dengan kekerasan berarti memonitor capaian atas intervensi pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama intervensi terhadap norma sosial yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Termasuk dalam intervensi adalah penguatan keterampilan mengenai pengasuhan (*parenting*) yang menjadi salah satu strategi di dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020.

Seringkali anak-anak dibesarkan menggunakan metode yang mengandalkan kekuatan fisik atau intimidasi verbal untuk menghukum perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong perilaku yang diinginkan. Penggunaan disiplin dengan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak anak, termasuk yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disiplin dengan kekerasan membawa dampak buruk secara langsung maupun untuk jangka panjang.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur;
5. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tiga (3) tahunan.

## INDIKATOR

### 16.2.1.(b)

Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan.

## KONSEP DAN DEFINISI

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut.

Tumpang tindih dengan jenis kekerasan yang lainnya terjadi:

- a. Pertama, mereka dapat terjadi secara bersamaan, dimana anak dapat dilecehkan secara emosional sekaligus dianiaya secara fisik.
- b. Kedua, mereka bisa mengalami tiga jenis kekerasan pada waktu yang bersamaan.

**Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014).

Adapun jenis kekerasan adalah sebagai berikut

1. **Kekerasan seksual** diukur dengan:
  - 1) perlakuan salah secara seksual (*sexual abuse*), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;
  - 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;
  - 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (*non-contact*), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.
2. **Kekerasan fisik** ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain. (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).
3. **Kekerasan emosional** diukur dengan menanyakan apakah orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan. (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Kekerasan

emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat.

## METODE PERHITUNGAN

### a. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki

#### Cara perhitungan:

Jumlah anak laki-laki umur 13-17 yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan dengan 100%.

#### Rumus:

$$P \text{ KtAL} = \frac{\text{JALK}}{\text{JAL}} \times 100\%$$

#### Keterangan :

- P KtAL : Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki  
JALK : Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir  
JAL : Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun pada periode yang sama

### b. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan

#### Cara perhitungan:

Jumlah anak perempuan umur 13-17 yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%.

#### Rumus:

$$P \text{ KtAP} = \frac{\text{JAPK}}{\text{JAP}} \times 100\%$$

#### Keterangan :

- P KtAP : Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan  
JAPK : Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam

JAP : 12 bulan terakhir  
: Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama

## MANFAAT

---

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak (sesuai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia) dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak kesehatan, pendidikan, maupun sosial yang menghambat berbagai tujuan pembangunan. Suatu tindakan kekerasan emosional dapat menyebabkan kerugian pada aspek fisik dan kesehatan anak, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial.

Memonitor prevalensi kekerasan menjadi dasar untuk merancang dan menilai keberhasilan program perlindungan anak yang merupakan prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappenas bekerjasama dalam melakukan Survey Kekerasan terhadap Anak (SKtA).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Jenis kekerasan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Lima (5) tahunan (Survei terakhir 2013).

## INDIKATOR 16.2.3.(a)

---

Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Indikator ini melihat pengalaman seumur hidup (*life-time prevalence*) sebagai anak atau ketika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pada Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA) respondennya adalah laki-laki dan perempuan muda yang berusia 18-24 tahun yang telah mengalami kekerasan seksual pada usia sebelum 18 tahun.

Kekerasan seksual diukur dengan:

1. perlakuan salah secara seksual (*sexual abuse*), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;
2. eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;
3. eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (*non-contact*), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.

## METODE PERHITUNGAN

### a. Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun

**Cara perhitungan:**

Jumlah perempuan umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dibagi dengan jumlah perempuan umur 18-24 tahun dikalikan 100%.

**Rumus:**

$$P \text{ PMKS} = \frac{JPMKS}{JPM} \times 100\%$$

**Keterangan :**

P PMKS : Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun

JPMKS : Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun

JPM : Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun

**b. Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun**

**Cara perhitungan:**

Jumlah laki-laki umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dibagi dengan jumlah laki-laki umur 18-24 tahun dikalikan 100%.

**Rumus:**

$$P \text{ LMKS} = \frac{JLMKS}{JLM} \times 100\%$$

<b>Keterangan</b>	:	
P LMKS	:	Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
JLMKS	:	Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
JLM	:	Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun

## **MANFAAT**

Meskipun indikator ini hanya menangkap salah satu bentuk paling parah dari kekerasan terhadap anak dan bukannya termasuk semua bentuk, dapat dianggap sebagai indikator proksi yang mencerminkan aspek kunci dari perubahan yang ingin kita amati dalam rangka mencapai target penghapusan VAC (*Violence Against Children*).

Manfaat dari pengukuran indikator ini merujuk pada tujuan SKtA sehingga dapat:

1. memperkirakan prevalensi nasional kekerasan yang dialami anak laki-laki dan perempuan yang berumur 13-24 tahun yang dibagi 2 kelompok yaitu umur 13-17 tahun (pengalaman kekerasan dalam 12 bulan terakhir) dan 18-24 tahun (pengalaman kekerasan sebelum umur 18 tahun);
2. mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan perlindungan bagi anak-anak dari kekerasan fisik, emosional dan seksual;
3. mengetahui konsekuensi kesehatan dan sosial yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak;
4. mengukur tingkat pengetahuan dan penggunaan layanan medis, psikososial, hukum dan perlindungan yang tersedia bagi anak yang mengalami kekerasan fisik, emosional dan seksual.

Adanya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi termasuk perdagangan manusia menghambat pencapaian tujuan-tujuan lain dari SDGs, termasuk penghapusan kemiskinan, memastikan hidup sehat dan kesejahteraan jasmani, pendidikan bagi semua, kesetaraan gender. Selain itu, kekerasan juga menimbulkan beban ekonomi terhadap negara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2015-2019 telah menjadikan penurunan kekerasan sebagai salah satu target, yang diukur dari turunnya angka prevalensi kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang memiliki dampak paling buruk dan berjangka panjang adalah kekerasan seksual.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas bekerjasama dalam melakukan Survey Kekerasan terhadap Anak (SKtA).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Jenis kekerasan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Lima (5) tahunan (Survei terakhir 2013).

## TARGET 16.3

---

Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

## INDIKATOR 16.3.1.(a)

---

Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Korban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan

KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, misalnya pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara perhitungan:

Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi dengan jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P\text{ PKP} = \frac{JKKP}{JKK} \times 100\%$$

### Keterangan :

- P PKP : Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
- JKKP : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi

JKK : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir

## MANFAAT

---

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Keterpilihan data berdasar jenis kelamin juga akan menunjukkan kesetaraan gender bagi perempuan untuk dapat dengan bebas dalam melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami, contohnya kasus KDRT.

Meningkatnya jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan dan menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran untuk melapor dan kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 16.3.1.(b)

---

Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud orang miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan

pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pemohon bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang mengajukan permohonan bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum.

Pemberibantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.

Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur non pengadilan.

## **METODE PERHITUNGAN**

---

### **a. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi**

#### **Cara perhitungan:**

Jumlah seluruh orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

**Rumus: -**

### **b. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi**

#### **Cara perhitungan:**

Jumlah seluruh orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

**Rumus: -**

## **MANFAAT**

---

Untuk mengetahui berapa besarnya pencari bantuan hukum dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum sesuai haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Indikator ini juga untuk mengukur efektifitas pemberian bantuan hukum

yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan penanganan yang diberikan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 16.3.1.(c)

---

Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada pasal 1 bahwa layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara perdata, sidang di luar gedung Pengadilan dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang dapat dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri dalam bentuk sidang keliling atau sidang di *zitting plaats*.

Pos layanan hukum atau Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum.

## METODE PERHITUNGAN

---

Indikator ini terbagi dalam tiga ukuran berdasarkan sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara dan pos layanan hukum.

### **a. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan**

#### **Cara perhitungan:**

Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

**Rumus: -**

### **b. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui pembebasan biaya perkara**

#### **Cara perhitungan:**

Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui pembebasan biaya perkara dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

**Rumus: -**

### **c. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui Pos Layanan Hukum**

#### **Cara perhitungan:**

Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui pos layanan hukum dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Untuk mengetahui jumlah pelayanan peradilan yang telah diberikan negara bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Mahkamah Agung (MA).

## DISAGREGASI

---

1. Berdasarkan karakteristik jumlah perkara;
2. Sifat perkara.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 16.3.2.(a)

---

Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal sesuai Pasal 21 ayat 4 (a) dan (b) KUHAP yang berada pada Rumah Tahanan Negara.

Masa penahanan yang diukur adalah selama proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan di Pengadilan Negeri, tidak termasuk penahanan ketika pemeriksaan banding dan kasasi (Pasal 24 – 26 KUHAP).

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam kaitannya dengan pidana anak serta penahanan terhadap anak maka merujuk pada Pasal 30 – 35 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, tidak termasuk pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi. Anak yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7

(tujuh) tahun atau lebih yang ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara perhitungan:

Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun t dibagi dengan jumlah tahanan pada akhir tahun t dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P_{TMMP} = \frac{J_{TMMP}}{J_T} \times 100\%$$

<b>Keterangan</b>	:	
$P_{TMMP}$	:	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan
$J_{TMMP}$	:	Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun t
$J_T$	:	Jumlah tahanan pada akhir tahun t

## MANFAAT

---

Untuk mengukur keadilan dari sistem peradilan yang berlaku di suatu negara. Indikator ini juga untuk menerapkan prinsip bahwa seseorang belum terbukti bersalah hingga dapat dibuktikan. Dari perspektif efisiensi masa penahanan yang tepat waktu, akan membantu negara mengurangi berbagai biaya penahanan dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih proporsional.

Pengukuran terkait penahanan terhadap anak juga dapat menunjukkan penerapan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan yang berpihak kepada anak.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan): Laporan administratif.

## DISAGREGASI

---

1. Jenis kelamin;
2. Kelompok umur;
3. Lama waktu penahanan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### TARGET 16.5

---

Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

## INDIKATOR

### 16.5.1.(a)

---

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK).

Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.

**Penyuapan (*bribery*)**, yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.

**Pemerasan (*extortion*)** yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.

**Nepotisme** yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik

**Perilaku korupsi** adalah “tindakan meminta (pemerasan)/ memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat)”.

**Perilaku anti korupsi** adalah “tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku, baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan

pelanggaran perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik”.

## METODE PERHITUNGAN

---

IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan:

- Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat;
- Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu;
- Pengalaman praktek korupsi lainnya.

IPAK sebagai sebuah indeks komposit dihitung menggunakan beberapa variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik. *Exploratory Factor Analysis* merupakan metode analisis statistik yang dianggap paling cocok digunakan.

Berikut adalah tahapan penghitungan IPAK:

- Pemilihan variabel analisis dan transformasi data (proses *recording data*);
- Pemilihan variabel penyusun indeks didasarkan pada hasil *Exploratory Factor Analysis (Principal Component Analysis)*;
- Penghitungan indeks komposit (Indeks Perilaku Anti Korupsi).

Pada IPAK, indeks diperoleh dari survei dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (121 kabupaten dan 49 kota) dengan sampel 10.000 rumah tangga. Pengambilan sampel menggunakan *Multistages Two Phase Sampling*, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pertama, memilih sejumlah kabupaten/kota dengan metode *Probability proportional to Size (PPS)* sistematis *with replacement* jumlah rumah tangga SP2010 menurut klasifikasi perkotaan dan pedesaan secara independen. Dengan metode ini kabupaten/kota terpilih ada yang terpilih untuk *urban* (perkotaan) saja, *rural* (pedesaan) saja, atau keduanya. Untuk kabupaten/kota terpilih lebih dari 1 kali akan memiliki alokasi sampel blok sensus lebih banyak;
2. Kedua, memilih sejumlah blok sensus dari blok sensus terpilih Susenas 2012 triwulan III di Kabupaten terpilih dengan cara sistematis menurut daerah *urban* (perkotaan) dan *rural* (pedesaan);
3. Ketiga, dari sampel blok sensus susenas triwulan III terpilih dilakukan penarikan sampel rumah tangga berdasarkan hasil pemutakhiran sebanyak 10 rumah tangga. Penarikan sampel menggunakan nilai angka random pertama (R1) yang berbeda dengan R1 Susenas;

- Keempat, dari setiap rumah tangga terpilih selanjutnya dipilih 1 responden (kepala rumah tangga atau pasangannya) secara acak (menggunakan Tabel Kish).

Penghitungan IPAK:

- Penghitungan Bobot Setiap Variabel

$$\text{Bobot (Bi)} = \frac{\text{Loading Factor}}{\text{Total Loading Factor dalam 1 tahun}} \times \text{Total Variasi dalam 1 faktor}$$

- Penghitungan Bobot Terstandarisasi Setiap Variabel

$$\text{Bobot Terstandarisasi (bi)} = \frac{Bi}{\sum Bi}$$

- Penghitungan IPAK

IPAK adalah rata-rata tertimbang dari seluruh jawaban pada variabel penyusun indeks dengan penimbang bobot terstandarisasi masing-masing.

$$\text{IPAK} = \frac{\sum bi Xi}{\sum bi}$$

**Keterangan:**

bi: Bobot terstandarisasi

Xi: Variabel

- Transformasi indeks ke skala 5 (sesuai Perpres)

$$\text{Indeks (0 - 5)} = \frac{(5 * \text{Indeks (1 - 4)} - 5)}{3}$$

## MANFAAT

Untuk mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi.

SPAK untuk mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia. Survei ini juga mengukur sejauh mana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) yakni pendidikan dan budaya anti korupsi sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi di masyarakat.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK).

## DISAGREGASI

---

1. Daerah tempat tinggal: perkotaan/perdesaan;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Tingkat pendidikan;
5. Hubungan kepala rumah tangga;
6. Kelompok pendapatan (pengeluaran) rumah tangga.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 16.6

---

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

## INDIKATOR

### 16.6.1.\*

---

Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Merupakan perbandingan antara anggaran yang disetujui DPR/DPRD pada APBN/APBD dibanding dengan pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah.

Yang dimaksud dengan pengeluaran utama pemerintah adalah realisasi belanja negara berdasarkan pada Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016, yang dimaksud dengan **Belanja Negara** adalah kewajiban pemerintah pusat

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada bagian anggaran kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara perhitungan:

Jumlah pengeluaran utama pemerintah dibagi dengan anggaran yang disetujui dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P \text{ PUP} = \frac{JPUP}{AD} \times 100\%$$

### Keterangan :

- P PUP : Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui  
JPUP : Jumlah pengeluaran utama pemerintah  
AD : Anggaran yang disetujui

## MANFAAT

---

Untuk menunjukkan efektifitas dan kinerja pemerintahan dalam menjalankan program-program pemerintahan yang telah direncanakan, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemakaian anggaran kepada publik.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran).

## DISAGREGASI

---

Sektor: kode anggaran atau sejenisnya.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara perhitungan:

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara persentase hasil pemeriksaan dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap seluruh hasil pemeriksaan pada tahun tertentu dengan jumlah hasil pemeriksaan yang menghasilkan Opini WTP terhadap seluruh hasil pemeriksaan pada tahun sebelumnya di setiap tingkat pemerintahan.

**Rumus:** -

### Keterangan:

Metode dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

## MANFAAT

---

Opini merupakan hasil dari pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## DISAGREGASI

---

## INDIKATOR 16.6.1.(a)

---

Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Semester.

### INDIKATOR 16.6.1.(b)

---

Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:

- Rencana strategis;
- Perjanjian kinerja;
- Pengukuran kinerja;
- Pelaporan kinerja;
- Reviu dan evaluasi kinerja.

### METODE PERHITUNGAN

---

#### Cara perhitungan:

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun tertentu dengan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun sebelumnya di setiap tingkat pemerintahan.

**Rumus:-**

### MANFAAT

---

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sasaran SAKIP adalah:

- Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## DISAGREGASI

---

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 16.6.1.(c)

---

Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana penerapan *e-procurement* dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dilihat dari berapa persentase belanja pengadaan yang dilakukan melalui proses pengadaan secara elektronik terhadap total anggaran belanja pengadaan yang ada.

Hal ini antara lain didorong oleh adanya mandat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106, yang menyebutkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*) dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*.

## METODE PERHITUNGAN

---

### 1. Persentase Penggunaan *E-procurement* terhadap Belanja Pengadaan (APBN)

#### Cara Perhitungan:

Total belanja melalui *e-procurement* dibagi dengan total pagu belanja pengadaan dalam APBN dikalikan 100%.

#### Rumus:

$$P_{EPBN} = \frac{BeP}{PBP} \times 100\%$$

<b>Keterangan</b>	:	
P EPBN	:	Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan
BeP	:	Total belanja melalui <i>e-procurement</i>
PBP	:	Total pagu belanja pengadaan dalam APBN

## 2. Persentase Penggunaan *E-procurement* terhadap Belanja Pengadaan (APBD)

### Cara Perhitungan:

Total belanja melalui *e-procurement* dibagi dengan total pagu belanja pengadaan dalam APBD dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P \text{ EPBD} = \frac{\text{BePD}}{\text{PBPD}} \times 100\%$$

<b>Keterangan</b>	:	
P EPBD	:	Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan
BePD	:	Total belanja melalui <i>e-procurement</i>
PBPD	:	Total pagu belanja pengadaan dalam APBD

## MANFAAT

Untuk mendukung upaya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): Transaksi/belanja pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*Smart Report*);
2. Kementerian Keuangan: Total pagu belanja pengadaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3. Kementerian Dalam Negeri: Total pagu belanja pengadaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## DISAGREGASI

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga/Instansi, provinsi, kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### INDIKATOR 16.6.1.(d)

---

Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai, di antaranya:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Arah perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah organisasi, tatakelola, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* dan *culture set*.

Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah:

- tidak ada korupsi;
- tidak ada pelanggaran/sanksi;
- APBN dan APBD baik;
- semua program selesai dengan baik;
- semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
- komunikasi dengan publik baik;
- penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
- penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan;
- hasil pembangunan nyata (pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan

pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Indeks Reformasi Birokrasi dibangun tahun 2012, dan mulai diterapkan pada tahun 2013.

## METODE PERHITUNGAN

- Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. **Komponen Pengungkit** adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. **Komponen Hasil** adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan;
- Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit adalah sebagai berikut:

No	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal
1	Manajemen Perubahan	5,00
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00
4	Penataan Tatalaksana	5,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00
7	Penguatan Pengawasan	12,00
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00
		60

Unsur yang diukur dalam Komponen Hasil adalah sebagai berikut:

No	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00
		40

Metode pengukuran/penilaian adalah dengan *self assessment* (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti-bukti pendukung, survei internal dan eksternal.

## MANFAAT

---

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah.

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## DISAGREGASI

---

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 16.6.2.(a)

---

Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Ombudsman RI sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 dan Bab V, memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajiban menyusun dan menyediakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, dan sistem pelayanan terpadu.

Kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Tingkat kepatuhan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti ada/atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dll.

## METODE PERHITUNGAN

---

### **Cara perhitungan:**

Metode pencarian data yang digunakan dalam penelitian kepatuhan adalah melalui metode observasi dengan cara mengamati ketampakan fisik (*tangibles*) dari kewajiban penyelenggara pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik yang menjadi obyek penelitian. Selain itu menggunakan pula wawancara dan menganalisa hasil kuesioner yang diisi observer.

Terdiri dari 1 variabel, yaitu kepatuhan. Selanjutnya variabel kepatuhan ini digunakan untuk Lembaga dengan cara membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, yang meliputi ketentuan mengenai sistem pelayanan terpadu, standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, dan pelayanan khusus tentang pelayanan publik dengan kenyataan yang ada.

Hasil penilaian berdasarkan indikator yang ditentukan dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- Zona merah (kepatuhan rendah);
- Zona kuning (kepatuhan sedang);
- Zona hijau (kepatuhan tinggi).

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Dengan terpenuhinya seluruh kewajiban oleh penyelenggara pelayanan publik, maka hak-hak masyarakat memperoleh kejelasan pelayanan, kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi pelayanan, keamanan pelayanan, pertanggungjawaban pelayanan, kemudahan akses layanan, profesionalitas, dan kenyamanan pelayanan sehingga prinsip-prinsip pelayanan publik dapat terpenuhi.

Bagi lembaga, dapat dijadikan bahan evaluasi kepatuhan lembaga dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lembaga bersangkutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi Ombudsman RI, dapat dijadikan acuan informasi tentang kepatuhan lembaga dalam penerapan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar pelaksanaan koordinasi antara Ombudsman RI dengan lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Ombudsman RI selain bertugas menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat, juga melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi dalam bentuk penilaian kepatuhan, supervisi, penegakan integritas, investigasi sistemik, dan lain-lain. Pengukuran ini penting karena tingkat kepatuhan merupakan salah satu tahapan penilaian kualitas pelayanan publik menuju penilaian berikutnya: efektivitas dan kualitas pelayanan; kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Ombudsman RI.

## DISAGREGASI

---

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 16.7

---

Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

## INDIKATOR 16.7.1.(a)

---

Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

## METODE PERHITUNGAN

---

### 1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

#### Cara perhitungan:

Jumlah perempuan anggota DPR dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPR dikalikan 100%.

#### Rumus:

$$P \text{ KPD} = \frac{JPD}{JSD} \times 100\%$$

**Keterangan :**  
P KPD : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  
JPD : Jumlah perempuan anggota DPR  
JSD : Jumlah seluruh anggota DPR

## 2. Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

### Cara perhitungan:

Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi dibagi dengan jumlah seluruh DPRD Provinsi dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P \text{ KPDD} = \frac{JPDD}{JSDD} \times 100\%$$

**Keterangan :**  
P KPDD : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
JPDD : Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi  
JSDD : Jumlah seluruh anggota DPRD Provinsi

## 3. Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota

### Cara perhitungan:

Jumlah perempuan anggota DPRD kabupaten/kota dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P \text{ KPDK} = \frac{JPDK}{JSDK} \times 100\%$$

**Keterangan :**

P KPDK	: Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota
JPDK	: Jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten/Kota
JSDK	: Jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota

## MANFAAT

---

Untuk mengetahui perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Komisi Pemilihan Umum (KPU).

## DISAGREGASI

---

1. DPR RI;
2. DPRD Provinsi;
3. DPRD Kabupaten/kota;
4. Partai Politik.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 16.7.1.(b)

---

Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara perhitungan:

Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dibagi dengan jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dikalikan 100%.

### Rumus:

---

$$P \text{ KPLE} = \frac{JPLE}{JSPLE} \times 100\%$$

- Keterangan :**
- P KPLE : Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)
- JPLE : Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)
- JSPLE : Jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)

## MANFAAT

Untuk mengetahui perkembangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Kepegawaian Negara (BKN).

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Lembaga Demokrasi adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI yang mengukur kinerja lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen.

Dengan merujuk sejumlah elemen dari institusi demokrasi, untuk tujuan pengukuran IDI, aspek Lembaga Demokrasi pun telah dioperasionalkan ke dalam sejumlah variabel berikut:

1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil; adalah pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh, antara lain: adanya kesempatan yang sama dalam kampanye,

## INDIKATOR 16.7.2.(a)

Indeks Lembaga Demokrasi.

tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara;

2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah efektivitas pelaksanaan fungsi parlemen/DPRD dalam rangka konsolidasi demokrasi. Hal ini penting untuk dilihat, karena parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. Parlemen yang efektif, yakni yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, diindikasikan oleh antara lain: adanya tingkat partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi; berjalannya mekanisme *check and balance*; akuntabilitas politik yang tinggi; dan adanya hubungan yang kuat antara politisi dengan konstituen;
3. Peran Partai Politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik —dengan cara konstitusional— untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Miriam Budiardjo, 1983: 160). Terdapat sejumlah fungsi dari partai politik, di antaranya adalah: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat; fungsi komunikasi politik (antara konstituen dengan para penyelenggara negara); fungsi pengkaderan dan rekrutmen calon-calon pemimpin politik; serta fungsi sosialisasi politik (La Palombara and Weiner, 1966);
4. Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini dibatasi pada peran birokrasi dalam konsolidasi demokrasi, yaitu keterbukaan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat banyak;
5. Peradilan yang Independen (*independent judiciary*) adalah pelaksanaan *rule of law* yang bebas intervensi, penegakan hukum (*law enforcement*) yang konsisten dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini penting untuk dilihat, karena supremasi hukum merupakan landasan demokrasi. Peradilan yang bebas dari intervensi birokrasi dan politik (dan cabang kekuasaan yang lainnya), serta penegakan hukum yang konsisten mengindikasikan bahwa supremasi hukum dijunjung tinggi.

## METODE PERHITUNGAN

---

Metode pengumpulan data menerapkan metode *triangulation* dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Reviu Media (analisis isi berita surat kabar) dan Reviu Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang

dikeluarkan pemerintah); *Focus Group Discussion* (FGD); Wawancara Mendalam (*in-depth interview*);

Terdapat 11 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure* (AHP). Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP.

Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni:

Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks } (X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})}$$

Di mana:

$X_{ijk}$	Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j, indikator ke k
$X_{\text{ideal}}$	Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator $X_{ijk}$
$X_{\text{Terburuk}}$	Tingkat capaian terburuk dari indikator $X_{ijk}$

Persamaan (1) menghasilkan nilai  $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 1$ ; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan nilai  $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 100$

Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan/atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat menjadi faktor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah  $X_{\text{ideal}} > 0$ . Sebaliknya nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan  $X_{\text{ideal}} = 0$ . Rumus penghitungan pada tahap ini yakni:

$$I(X_{ijk}) = (\text{Indeks } (X_{ijk})) \times 100\% \pm 10$$

Di mana:

$I(X_{ijk})$  : Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j indikator ke k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.

Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing-masing variabel. Indeks variabel merupakan rata-rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{ijk} I(X_{ijk})$$

Di mana:

$I(V_{ij})$	Indeks variabel ke j dari aspek ke i
$P_{ijk}$	Nilai penimbang dari AHP untuk indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j dan aspek ke i
$I(X_{ijk})$	Indeks indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j, aspek ke I setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam

Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$$

Di mana:

$I(A_i)$	Indeks aspek ke i
$P_{ij}$	Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke j dari aspek ke i
$I(V_{ij})$	Indeks variabel ke j dari aspek ke i

## MANFAAT

---

Untuk mengukur kinerja lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### INDIKATOR 16.7.2.(b)

---

Indeks Kebebasan Sipil.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Indeks Kebebasan Sipil adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut:

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang. Sedangkan berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah;
2. Kebebasan Berpendapat; yakni kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya pembatasan;
3. Kebebasan Berkeyakinan; yakni kebebasan individu untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan;
4. Kebebasan dari Diskriminasi; yakni kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warga negara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana perbedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.

### METODE PERHITUNGAN

---

Metode pengumpulan data menerapkan metode *triangulation* dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Review Media (analisis

isi berita surat kabar) dan Review Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); *Focus Group Discussion* (FGD); wawancara mendalam (*in-depth interview*);

Terdapat 10 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure* (AHP). Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP.

Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni:

Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks } (X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})}$$

Di mana:

$X_{ijk}$	Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j, indikator ke k
$X_{\text{ideal}}$	Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator $X_{ijk}$
$X_{\text{Terburuk}}$	Tingkat capaian terburuk dari indikator $X_{ijk}$

Persamaan (1) menghasilkan nilai  $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 1$ ; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan nilai  $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 100$

Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan/atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan/atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat menjadi faktor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah  $X_{\text{ideal}} > 0$ . Sebaliknya nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila indikator

bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan  $X_{ideal} = 0$ . Rumus penghitungan pada tahap ini yakni:

$$I(X_{ijk}) = (\text{Indeks}(X_{ijk})) \times 100\% \pm 10$$

Di mana:

$I(X_{ijk})$  : Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j indikator ke k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.

Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing-masing variabel. Indeks variabel merupakan rata-rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{ijk} I(X_{ijk})$$

Di mana:

$I(V_{ij})$	Indeks variabel ke j dari aspek ke i
$P_{ijk}$	Nilai penimbang dari AHP untuk indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j dan aspek ke i
$I(X_{ijk})$	Indeks indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j, aspek ke I setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam

Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$$

Di mana:

$I(A_i)$	Indeks aspek ke i
$P_{ij}$	Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke j dari aspek ke i
$I(V_{ij})$	Indeks variabel ke j dari aspek ke i

## MANFAAT

Untuk mengukur kebebasan sipil yang dilihat hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu terhadap keempat variabel kebebasan yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### INDIKATOR 16.7.2.(c)

---

Indeks Hak-hak Politik.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Indeks Hak-hak Politik adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI yang mengangkat hak politik sebagai indikator demokrasi politik yang cukup lengkap. Hak-hak Politik adalah hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Terdapat dua variabel utama dalam pengukuran aspek hak-hak politik, yaitu:

Dalam konteks IDI, Hak-hak Politik diturunkan ke dalam dua variabel yakni:

1. Hak Memilih dan Dipilih; yaitu hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. Sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik;
2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Bentuk lain dari partisipasi adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan maupun pengawasan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah (frekuensi) keterlibatan baik secara individual maupun kelompok dalam berbagai kegiatan seperti *hearing*, demonstrasi, mogok, dan sebagainya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui *press statement*, pengaduan kepada kepolisian, dan prakarsa media memuat berita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

## METODE PERHITUNGAN

Metode pengumpulan data menerapkan metode *triangulation* dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Reviu Media (analisis isi berita surat kabar) dan Reviu Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); *Focus Group Discussion* (FGD); wawancara mendalam (*in-depth interview*);

Terdapat 7 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure* (AHP). Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP.

Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni:

Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks } (X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})}$$

Di mana:

$X_{ijk}$	Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j, indikator ke k
$X_{\text{ideal}}$	Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator $X_{ijk}$
$X_{\text{Terburuk}}$	Tingkat capaian terburuk dari indikator $X_{ijk}$

Persamaan (1) menghasilkan nilai  $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 1$ ; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan nilai  $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 100$

Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan/atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat menjadi faktor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan/atau

wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah  $X_{ideal} > 0$ . Sebaliknya nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan  $X_{ideal} = 0$ . Rumus penghitungan pada tahap ini yakni:

$$I(X_{ijk}) = (\text{Indeks } (X_{ijk})) \times 100\% \pm 10$$

Di mana:

$I(X_{ijk})$  : Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j indikator ke k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.

Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing-masing variabel. Indeks variabel merupakan rata-rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{ijk} I(X_{ijk})$$

Di mana:

$I(V_{ij})$	Indeks variabel ke j dari aspek ke i
$P_{ijk}$	Nilai penimbang dari AHP untuk indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j dan aspek ke i
$I(X_{ijk})$	Indeks indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j, aspek ke I setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam

Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$$

Di mana:

$I(A_i)$	Indeks aspek ke i
$P_{ij}$	Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke j dari aspek ke i
$I(V_{ij})$	Indeks variabel ke j dari aspek ke i

## MANFAAT

Untuk mengukur Hak-hak Politik warga negara baik dalam hal memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan

pengawasan pembangunan. Mengukur kesetaraan warga dalam menggunakan hak pilihnya dan ikut dipilih serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di pemerintahan dan lembaga legislatif.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 16.9

---

Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

### INDIKATOR 16.9.1\*

---

Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara perhitungan:

Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur di bawah 5 tahun dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P\text{ BAL} = \frac{J\text{BAK}}{J\text{B}} \times 100\%$$

- Keterangan :**
- P BAL : Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur
- JBAK : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran
- JB : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun

## MANFAAT

---

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
2. Kementerian Dalam Negeri: Data catatan sipil.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 16.9.1.(a)

Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.

## KONSEP DAN DEFINISI

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Indikator ini mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi semua penduduk yang berada pada 40% berpendapatan bawah.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara perhitungan:

Jumlah penduduk 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk 40% berpendapatan bawah dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P \text{ KALPB} = \frac{\text{JPBAK}}{\text{JPB}} \times 100\%$$

<b>Keterangan</b>	:	
P KALPB	:	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah
JPBAK	:	Jumlah penduduk 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran
JPB	:	Jumlah penduduk 40% berpendapatan bawah

## MANFAAT

Untuk memenuhi akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### INDIKATOR 16.9.1.(b)

---

Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara perhitungan:

Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur 0-17 tahun dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P\ AAK = \frac{JAAK}{JA} \times 100\%$$

<b>Keterangan</b>	:	
P AAK	:	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
JAAK	:	Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran
JA	:	Jumlah anak umur 0-17 tahun

## MANFAAT

---

Untuk mengukur banyaknya anak yang memiliki akta kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan.

Kepemilikan akta tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat.

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

1. Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor;
2. Kementerian Dalam Negeri: Data catatan sipil.

## **DISAGREGASI**

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok Umur.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

## **TARGET 16.10**

---

Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

## INDIKATOR 16.10.1.(a)

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

## KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai kepada berkas B1.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara perhitungan:

Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

**Rumus: -**

## MANFAAT

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi manusia khususnya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Dewan Pers.

## DISAGREGASI

---

1. Cara penyampaian berkas pengaduan;
2. Wilayah asal pengadu;
3. Jenis berkas;
4. Klasifikasi/tema hak;
5. Klasifikasi korban;
6. Klasifikasi pihak yang diadukan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 16.10.1.(b)

---

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Hak Asasi Perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. (Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 20 Desember 1993).

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik

tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;

- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.

Yang dimaksud dengan penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan adalah semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan.

## **METODE PERHITUNGAN**

---

### **Cara perhitungan:**

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

**Rumus: -**

## **MANFAAT**

---

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi perempuan khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: data catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (CATAHU), laporan pemantauan pelanggaran HAM perempuan tematik dan kelompok rentan, konflik dan pelanggaran HAM masa lalu, laporan hasil pemantauan *National Preventive Mechanism* (NPM) untuk tahanan dan serupa tahanan, dll.

## **DISAGREGASI**

---

1. Kelompok umur;

2. Jenis kekerasan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### INDIKATOR 16.10.2\*

---

Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Untuk indikator ini, kata-kata definisi operasinya adalah "eksistensi" dan "implementasi", artinya: (a) apakah suatu negara (atau di tingkat global, jumlah negara) memiliki konstitusi, hukum dan/atau kebijakan jaminan akses publik terhadap informasi; (b) sejauh mana jaminan nasional mencerminkan 'perjanjian internasional' (misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dll); dan (c) mekanisme pelaksanaan telah ada untuk jaminan tersebut, mencakup variabel-variabel berikut:

- Upaya pemerintah untuk mempromosikan hak publik atas informasi.
- Kesadaran masyarakat atas hak hukumnya untuk informasi dan kemampuan mereka untuk memanfaatkannya secara efektif.
- Kapasitas badan publik untuk memberikan informasi atas permintaan masyarakat.

Indikator ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk diantaranya Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, lembaga akademik, dan media nasional peraturan. Informasi tersebut akan dikumpulkan, diproses dan diperiksa oleh organisasi internasional - UNESCO dan Bank Dunia. UNESCO mengumpulkan beberapa aspek dari data ini menggunakan *Media Development Indicators*, selain di *World Trends in Freedom of Expression and Media Development Report*. Data yang tersedia untuk setidaknya 195 negara.

### METODE PERHITUNGAN

---

#### Cara perhitungan:

Indikator ini diukur di tingkat global dengan memastikan bahwa Indonesia termasuk sebagai negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.

**Rumus:** -

#### Keterangan:

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

### MANFAAT

---

Untuk menilai relevansi dari langkah-langkah legal atas aksesibilitas informasi. Indikator ini bukan indikator komposit, namun hubungan logis antara hukum dan kebijakan dengan dampaknya yang relevan terhadap SDGs.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Di tingkat global sumber data berasal dari: World Bank, UNESCO, UNDP, Akademisi dan institusi riset, Komisi Informasi Pusat (Indonesia).

## DISAGREGASI

---

1. Daerah tempat tinggal: perkotaan/perdesaan terhadap akses informasi dari lembaga publik;
2. Jenis kelamin berdasar kemampuan untuk mengakses informasi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### INDIKATOR 16.10.2.(a)

---

Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

---

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara perhitungan:

Diukur dengan indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik, kewajiban mengelola dan kewajiban mendokumentasikan informasi publik, serta kewajiban layanan informasi publik, yang ditunjukkan dengan kriteria:

- 1) Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik;
- 2) Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik;
- 3) Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban mendokumentasikan informasi publik; dan
- 4) Peningkatan kewajiban layanan informasi publik.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan UU KIP untuk dapat menjamin akses informasi kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*), serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Publik Pusat (Nasional) sebagai sumber data Komisi Informasi Pusat (KIP).

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 16.10.2.(b)

---

Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara perhitungan:

Jumlah penyelesaian permohonan sengketa informasi teregister per tahun berjalan dibagi dengan seluruh jumlah register sengketa per tahun berjalan dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P \text{ PSIP} = \frac{JPST}{JRS} \times 100\%$$

<b>Keterangan</b>	:	
P PSIP	:	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi
JPST	:	Jumlah penyelesaian permohonan sengketa informasi teregister per tahun berjalan
JRS	:	Jumlah register sengketa per tahun berjalan

## MANFAAT

---

Untuk menunjukkan terpenuhinya hak-hak penggunaan informasi publik sesuai yang diatur oleh undang-undang, antara lain setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat.

## DISAGREGASI

---

Jenis sengketa.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan

## INDIKATOR 16.10.2.(c)

---

Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara perhitungan:

Jumlah PPID yang telah mengikuti pelatihan dan telah lulus sertifikasi PPID dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

### Rumus:

$$KSPPID = \sum \text{PPID yang mengikuti pelatihan dan lulus sertifikasi PPID}$$

**Keterangan** :  
KSPPID : Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

## MANFAAT

---

Untuk mengoptimalkan peran PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Komisi Informasi Pusat (KIP).

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 16.a

---

Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.

## INDIKATOR 16.a.1\*

---

Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan *Paris Principles*.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Indikator ini mengukur proporsi negara yang memiliki institusi HAM nasional yang berdasarkan pada prosedur dari *International Coordinating Committee of National Institutions (ICC)*. Yang dimaksud dengan lembaga HAM nasional adalah lembaga administratif independen yang dibentuk oleh negara untuk menggalakkan dan melindungi hak asasi manusia. Lembaga HAM nasional ini adalah lembaga negara dan merupakan bagian dari aparaturnegara dan didanai oleh negara, namun lembaga ini beroperasi dan berfungsi secara independen dari pemerintah. Fungsi utama dari lembaga ini termasuk menangani keluhan, edukasi tentang HAM dan memberikan rekomendasi untuk reformasi undang-undang.

Lembaga HAM yang independen adalah institusi dengan status akreditasi “level A” sesuai *United Nations Paris Principles*, yang diadopsi oleh UN *General Assembly* tahun 1993. Proses akreditasi dilaksanakan melalui *peer review* oleh *Sub-Committee on Accreditation (SCA)* dari ICC. Terdapat tiga tipe akreditasi:

A = *compliance* dengan *Paris Principles*

B = status observer, tidak sepenuhnya *compliance* dengan *Paris Principles* atau tidak cukup informasi tersedia untuk menetapkan

C = tidak *compliance* dengan *Paris Principles*

Lembaga HAM nasional yang *compliance* dengan *Paris Principles* apabila berkomitmen untuk menggalakkan dan melindungi HAM dengan mandat yang luas, kompetensi dan kekuatan untuk menginvestigasi, melaporkan situasi HAM nasional, dan mempublikasikan HAM melalui informasi dan edukasi. Lembaga ini juga independen dari pemerintah, memiliki kompetensi kuasi judisial, menangani keluhan, dan mendampingi korban untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Lembaga termasuk memiliki klasifikasi akreditasi yang baik bila kredibel, sah, relevan dan efektif dalam mempromosikan HAM di tingkat nasional.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengatur bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM bertujuan untuk:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

## **METODE PERHITUNGAN**

---

### **Cara perhitungan:**

Tersedianya lembaga HAM Nasional yang berakreditasi A.

**Rumus:** -

### **Keterangan:**

Komnas HAM telah dibentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 50 tahun 1993 yang dinyatakan sebagai Komnas HAM berdasar UU No. 39 tahun 1999. Komnas HAM telah terakreditasi pada level “A”.

## MANFAAT

---

Indonesia telah memiliki lembaga HAM nasional yang independen yang sejalan dengan *Paris Principles* dan berakreditasi level A, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

## DISAGREGASI

---

NA.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 16.

---

Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

## INDIKATOR 16.b.1.(a)

---

Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar

apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

## **METODE PERHITUNGAN**

---

### **Cara perhitungan:**

Jumlah seluruh kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

**Rumus: -**

## **MANFAAT**

---

Untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan agar menjamin hak asasi khususnya perempuan.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui:

1. Hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan;
2. Laporan dan Kajian Mitra;
3. Pantauan media atas isu-isu strategis diverifikasi.

## **DISAGREGASI**

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kebijakan.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.